



SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA MANJUNG  
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR 188 / 27 / Kept. /403.408.9 / 2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI, PENYAMPAIAN DAN PENGADMINISTRASIAN  
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DESA MANJUNG TAHUN 2024

KEPALA DESA MANJUNG,

Menimbang : bahwa guna pelaksanaan Surat Bupati Magetan Nomor 973/78/403.201/2022 perihal Penyampaian Ketetapan PBB P-2 Tahun 2023 dipandang perlu membentuk Tim Verifikasi, Penyampaian Dan Pengadministrasian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Desa Manjung Tahun 2024 dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11);
4. Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024;
5. Peraturan Desa Manjung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Manjung Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Manjung Tahun 2023 Nomor 5).

Memperhatikan : -

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi, Penyampaian dan Pengadministrasian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Desa Manjung, dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. meneliti dan mencocokkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang(SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) dengan DHKP;
- b. meneliti jumlah wajib pajak dan ketetapan pajak

- c. melakukan pemilahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang(SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) per blok/RT;
- d. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang(SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) kepada wajib pajak;
- e. mengadministrasikan pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang(SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) ; dan
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang(SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) kepada Tim Kecamatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manjung  
Pada tanggal : 1 Januari 2024  
Kepala Desa Manjung  
TTD

SISWANTO